



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait

Jakarta, 5 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait Baznas, Lazismu, dan Lazisnu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (05/11) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024 ini diajukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta dan Perseorangan.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyebut bahwa telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret dan potensial akibat keberlakuan undang-undang *a quo*. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berperan sebagai operator zakat, mereka merasakan ketidakadilan dalam menjalankan perannya di bidang pengelolaan zakat. Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga negara dengan kewenangan multifungsi sebagai regulator, auditor, dan operator pengelolaan zakat secara nasional menyebabkan ketidakadilan. BAZNAS memiliki kewenangan otoritatif dari negara yang memaksa operator zakat lainnya untuk mengikuti kebijakannya, yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam arena pengelolaan zakat.

Menurut Para Pemohon, Pasal *a quo* dapat disebut sebagai ahistoris jika dilihat dari latar belakang sejarah. Secara historis, pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia pertama kali dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1918. Perkembangan ini semakin pesat di era tahun 1990-an dengan dibentuknya lembaga zakat oleh masyarakat, seperti Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada 4 September 1994, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) pada tahun 1997, dan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) pada tahun 1998. BAZNAS sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 2001 melalui Keppres No. 8 tahun 2001.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat harus dimaknai sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi bagi LAZ, bukan sebagai satu-satunya badan pengelola. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional harus diartikan bahwa BAZNAS adalah salah satu lembaga yang berwenang, bersama dengan LAZ. Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS harus mencakup pelaksanaan sesuai syariat Islam. Pasal 16 ayat (1) terkait pembentukan UPZ oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus dimaknai hanya dalam konteks tugas dan fungsinya.

Pada sidang Pendahuluan (05/08) lalu, MK memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengelaborasi kedudukan hukum mereka dengan menjelaskan secara lebih rinci kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji, serta bagaimana ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Selain itu, Mahkamah juga menekankan pentingnya bagi Pemohon untuk melakukan perbandingan dengan praktik pengumpulan zakat di negara-negara lain guna memperkuat argumentasi mereka.

Dalam sidang yang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden pada Kamis (17/10) lalu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ berfungsi saling melengkapi dalam sistem pengelolaan zakat. BAZNAS, sebagai lembaga negara, bertanggung jawab memastikan bahwa zakat dikelola secara adil, merata, dan sejalan dengan kebijakan nasional. Sementara itu, LAZ, yang dibentuk oleh masyarakat, organisasi, dan individu, memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjangkau komunitas-komunitas tertentu dan melaksanakan program-program inovatif yang mungkin tidak dapat diakses oleh BAZNAS. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)